



LAMPIRAN L.7

PUTUSAN

Nomor 29/Pdt.G.S/2022/PN Wsb

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Wonosobo, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

I. Penggugat

Nama : **PT. BPR BKK WONOSOBO;**
Diwakili oleh : Darsono, S.E., M.M.
Jabatan : Direktur Utama PT. BPR BKK Wonosobo;
Berkedudukan : Jl. Ahmad Yani No. 84 A Wonosobo,
Kelurahan Jaraksari Kec. Wonosobo, Kab.
Wonosobo;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nugroho Widiyanto, S.Pd., Staff Asset Managemen Unit (AMU) PT. BPR BKK Wonosobo (Perseroda) berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 001/690/IX/2022 tanggal 28 Nopember 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosobo diawah register nomor 200/SKK/2022/PN Wsb tanggal 2 Desember 2022;

MELAWAN

II. Tergugat

Nama : Insani Ary Shani;
Tempat/Tanggal Lahir : Bogor/ 24 April 1980;
Alamat : Dsn. Madusari RT 001 RW 007 Maduretno,
Kalikajar, Wonosobo, Desa Maduretno,
Kalikajar, Kab. Wonosobo, Jawa Tengah;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Putusan Gugatan Sederhana Nomor 29/Pdt.G.S/2022/PN Wsb halaman 1 dari 22 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tri Hendra Suswardhono, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil Nomor 3/SKBH/2022/PN Wsb tanggal 8 Desember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan pihak Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 28 Nopember 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosobo pada tanggal 29 Nopember 2022 dalam Register Nomor 29/Pdt.G.S/2022/PN Wsb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Penggugat dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan ingkar janji (wanprestasi);
2. Bahwa pada tanggal 15 bulan April tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat telah membuat Perjanjian Kredit, berdasarkan Perjanjian Kredit dengan nomor 01/124/IV/2019;
3. Bahwa karena perjanjian kredit Para Pihak telah memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian dan perjanjian kredit nomor 01/124/IV/2019 tanggal 15 bulan April tahun 2019 dapat disebut sebagai hukumnya bagi Para Pihak yang layak dinyatakan sah menurut hukum;
4. Bahwa dalam perjanjian kredit tersebut telah diperjanjikan mengenai:
 - Plafond pinjaman : Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah).
 - Bunga : 12% (dua belas persen) per tahun.
 - Jangka waktu kredit : 36 (tiga puluh enam) bulan.
 - Jumlah angsuran : sebesar Rp2.455.556,00 (dua juta empat ratus lima puluh lima ribu lima ratus lima puluh enam rupiah) setiap bulan.
5. Bahwa untuk menjamin pelunasan kredit, Tergugat telah memberikan jaminan berupa:
 1. Sebidang tanah Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 806 atas nama Insani Ary Shani Surat Ukur No.9/BPN/1998, tanggal 21 bulan November tahun 1998, NIB. 05250714.00009 seluas $\pm 125 \text{ M}^2$ (kurang lebih seratus dua puluh lima meter persegi) yang terletak di Desa Maduretno, Kecamatan Kalikajar, Kabupaten Wonosobo, Propinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : B. Sutinah.

Putusan Gugatan Sederhana Nomor 29/Pdt.G.S/2022/PN Wsb halaman 2 dari 22 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Dulrochim.
- Sebelah Selatan : Djaswadi.
- Sebelah Barat : Moto Dihardjo.

6. Bahwa dalam Surat Perjanjian Kredit Nomor 01/124/IV/2019 tanggal 15 April 2019 menurut Pasal 2 tentang Jangka Waktu Kredit menyatakan bahwa Bank dan Peminjam setuju Perjanjian Kredit berlaku dengan jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan berlaku sejak tanggal 15 April 2019 hingga berakhir serta harus dibayar lunas selambat-lambatnya pada tanggal 15 April 2022;
7. Bahwa dalam Surat Perjanjian Kredit Nomor 01/124/IV/2019 tanggal 15 April 2019 menurut Pasal 6 tentang Pembayaran Angsuran Pinjaman bahwa:
 1. Peminjam menyatakan sanggup membayar angsuran pinjaman sebesar Rp2.455.556,00 (dua juta empat ratus lima puluh lima ribu lima ratus lima puluh enam rupiah) setiap bulannya.
 2. Jumlah angsuran tersebut wajib dibayar pada tanggal 15 setiap bulan, dimulai angsuran pertama tanggal 15 bulan Mei tahun 2019 selama 36 bulan hingga lunas tanggal 15 bulan April 2019.
8. Bahwa Tergugat telah terbukti melakukan ingkar janji (*wanprestasi*) kepada Penggugat berdasarkan Riwayat Pembayaran Angsuran terhitung sejak tanggal 15 Maret 2020 tidak melaksanakan kewajiban angsurannya sesuai dengan kesepakatan dalam Surat Perjanjian Kredit Nomor 01/124/IV/2019 tanggal 15 April 2019 Pasal 6 tersebut di atas, hingga dinyatakan macet pada tanggal 15 Maret 2021;
9. Bahwa Tergugat telah diberikan Surat Peringatan (somasi) oleh Pengugat, yaitu:
 - Surat Peringatan I (Pertama) Nomor 001/231/X/2020 tanggal 1 Oktober 2020.
 - Surat Peringatan II (Kedua) Nomor 001/273/IX/2020 tanggal 16 November 2020.
 - Surat Peringatan III (Ketiga) Nomor 001/317/XII/2020 tanggal 1 Desember 2020.Namun hingga gugatan ini diajukan Tergugat tidak dapat memenuhi kewajiban dengan penuh itikad baik.
10. Bahwa karena jelas-jelas Tergugat telah melakukan ingkar janji (*wanprestasi*) terhadap Penggugat, maka Penggugat menuntut kepada Tergugat supaya Tergugat dihukum untuk melunasi kreditnya secara tunai dan seketika sebesar Rp87.889.511,00 (delapan puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus sebelas rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

Putusan Gugatan Sederhana Nomor 29/Pdt.G.S/2022/PN Wsb halaman 3 dari 22 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sisa pokok	: Rp52.879.611,00
Tunggakan Bunga	: Rp18.850.000,00
Denda	: <u>Rp16.159.900,00</u>
Jumlah	: Rp87.889.511,00

Kepada Penggugat dalam tempo waktu 14 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

11. Bahwa bilamana Tergugat tidak dapat melunasi kreditnya secara tunai dan seketika kepada Penggugat, maka pihak Penggugat dapat diberikan kuasa penuh untuk menjual objek jaminan kredit berupa:

1. Sebidang tanah Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 806 atas nama Insani Ary Shani Surat Ukur No.9/BPN/1998, tanggal 21 bulan November tahun1998, NIB 05250714.00009 seluas $\pm 125 \text{ M}^2$ (kurang lebih seratus dua puluh lima meter persegi) yang terletak di Desa Maduretno, Kecamatan Kalikajar, Kabupaten Wonosobo, Propinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : B. Sutinah
- Sebelah Timur : Dulrochim
- Sebelah Selatan : Djaswadi
- Sebelah Barat : Moto Dihadjo

12. Bahwa berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 170/2020 tanggal 19 bulan Februari tahun 2020 dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Ny. Dyah Purwaningsih, S.H., M.Kn., berkedudukan di Jl. Ahmad Yani Nomor 162 Wonosobo, maka Tergugat wajib memberikan kuasa penuh kepada Penggugat untuk menjual seketika objek jaminan berupa sebidang tanah Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 806 atas nama Insani Ary Shani Surat Ukur No.9/BPN/1998, tanggal 21 bulan November tahun1998, NIB. 05250714.00009 seluas $\pm 125 \text{ M}^2$ (kurang lebih seratus dua puluh lima meter persegi) yang terletak di Desa Maduretno, Kecamatan Kalikajar, Kabupaten Wonosobo, Propinsi Jawa Tengah sebagai ganti untuk melunasi kreditnya;

13. Bahwa juga sangat layak dan patut supaya Tergugat, dihukum untuk tunduk dan taat terhadap isi putusan ini;

14. Bahwa upaya-upaya perdamaian telah ditempuh akan tetapi tidak membuahkan hasil, sehingga Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Wonosobo/ Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berkenan untuk memeriksa perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Putusan Gugatan Sederhana Nomor 29/Pdt.G.S/2022/PN Wsb halaman 4 dari 22 hal



15. Bahwa tidaklah berlebihan bilamana Tergugat dihukum secara tanggung renteng untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo untuk memanggil Para Pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum perjanjian kredit antara Penggugat dan Tergugat Nomor 01/124/IV/2019 tanggal 15 bulan April tahun 2019;
3. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat telah ingkar janji (*wanprestasi*) kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika sisa pinjaman/kreditnya yang berupa hutang pokok, bunga dan denda, seluruhnya diperhitungkan sebesar Rp87.889.511,00 (delapan puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus sebelas rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

Sisa pokok	: Rp52.879.611,00
Tunggakan Bunga	: Rp18.850.000,00
Denda	: Rp16.159.900,00
Jumlah	: Rp87.889.511,00

Kepada Penggugat dalam tempo waktu 14 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijde*), bilamana tergugat tidak dapat melunasi kreditnya secara tunai dan seketika, maka pihak Penggugat diberikan kuasa penuh untuk menjual objek jaminan kredit berupa:

1. Sebidang tanah Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 806 atas nama Insani Ary Shani Surat Ukur No.9/BPN/1998, tanggal 21 bulan November tahun1998, NIB. 05250714.00009 seluas $\pm 125 M^2$ (kurang lebih seratus dua puluh lima meter persegi) yang terletak di Desa Maduretno, Kecamatan Kalikajar, Kabupaten Wonosobo, Propinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : B. Sutinah
- Sebelah Timur : Dulrochim
- Sebelah Selatan : Djaswadi
- Sebelah Barat : Moto Dihadjo

Putusan Gugatan Sederhana Nomor 29/Pdt.G.S/2022/PN Wsb halaman 5 dari 22 hal



5. Menyatakan sah untuk dijual yang diletakkan atas obyek jaminan kredit berupa:

1. Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 806 atas nama Insani Ary Shani Surat Ukur No.9/BPN/1998, tanggal 21 bulan November tahun 1998, NIB. 05250714.00009 seluas $\pm 125 \text{ M}^2$ (kurang lebih seratus dua puluh lima meter persegi) yang terletak di Desa Maduretno, Kecamatan Kalikajar, Kabupaten Wonosobo, Propinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : B. Sutinah.
- Sebelah Timur : Dulrochim.
- Sebelah Selatan : Djaswadi.
- Sebelah Barat : Moto Dihadjo.

6. Menghukum Tergugat untuk tunduk dan taat terhadap isi putusan ini;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul secara tanggung renteng;

Atau Subsider;

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan sederhana yang diajukan Penggugat tersebut Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan Jawaban yaitu sebagai berikut;

Saya, Tergugat pada perkara gugatan sederhana nomor perkara 29/PDT.G/GS/2022/PN.WSB, dengan ini memberikan jawaban sebagai berikut:

Dengan bukti-bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

Bukti Surat:

1. Bahwa isi gugatan pada nomor 1 sampai 13 dan 15 adalah benar;
2. Bahwa isi gugatan pada nomor 14 tidak benar;

Keterangan singkat:

Yang Mulia Hakim Pemeriksa Perkara nomor perkara 29/Pdt.G.S/2022/PN Wsb yang saya muliakan. Bahwa upaya mediasi memang betul sudah dilaksanakan, namun tidak membuahkan hasil dari mediasi tersebut bukan karena Tergugat tidak mau bertanggungjawab atas tanggungan Tergugat, namun mengingat situasi dan kondisi pandemi memang secara nyata dan fakta telah memberi dampak yang kurang positif terhadap produktifitasnya usaha Tergugat dan sampai pada titik terpuruk adalah berakibat bangkrutnya Tergugat, sehingga dari dampak tersebut membuat Tergugat kehilangan mata pencaharian pokok dalam ekonomi keluarga.

Yang Mulia Hakim Pemeriksa Perkara nomor perkara 29/Pdt.G.S/2022/PN.WSB yang saya muliakan. Bahwa dalam upaya mediasi yang kami tempuh belum

Putusan Gugatan Sederhana Nomor 29/Pdt.G.S/2022/PN Wsb halaman 6 dari 22 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuahkan hasil dikarenakan tidak menerimanya pihak Penggugat atas permintaan Tergugat untuk memberikan kesempatan terakhir kalinya dalam hal pelunasan kredit sebagaimana tertuang dalam gugatan nomor 10 dengan nominal rincian sebesar Rp87.889.511,00 karena situasi dan kondisi saat ini Tergugat benar-benar sudah tidak memiliki kemampuan apapun untuk memenuhi permintaan Penggugat sebagaimana tertuang dalam gugatan nomor 10 maka Tergugat meminta toleransi waktu sekali lagi dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan sejak gugatan ini memiliki kekuatan hukum tetap untuk pelunasannya;

Berdasarkan segala uraian yang telah Tergugat kemukakan di atas, Tergugat mohon kepada Yang Mulia Hakim, mengadili dan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Membebankan segala bentuk pembiayaan kepada yang timbul akibat hukumnya dalam perkara Gugatan Sederhana ini kepada Penggugat;

Demikianlah jawaban ini saya ajukan, semoga hakim Pengadilan Negeri Wonosobo berkenan mengabulkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memperkuat dalil gugatannya Penggugat melalui Kuasanya telah menghadirkan bukti surat yang telah diberi cap pos dan materai yang cukup dipersidangan yaitu:

1. Fotokopi Perjanjian Kredit Nomor 01/124/IV/2019 tanggal 15 April 2019, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda **bukti P.1;**
2. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat, dan diberi tanda **bukti P.2;**
3. Fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga atas nama Tergugat, dan diberi tanda **bukti P.3;**
4. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 806 atas nama Tergugat, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda **bukti P.4;**
5. Fotokopi Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 170/2020 tanggal 19 Februari 2020, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda **bukti P.5;**
6. Fotokopi Slip Realisasi Pinjaman Nomor 20574 sejumlah Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) kepada Tergugat pada tanggal 15 April 2019, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda **bukti P.6;**
7. Fotokopi Riwayat Transaksi Pinjaman atas nama Tergugat Periode 2 Desember 2022, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda **bukti P.7;**

Putusan Gugatan Sederhana Nomor 29/Pdt.G.S/2022/PN Wsb halaman 7 dari 22 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Surat Peringatan I Nomor 001/231/X/2020 tanggal 1 Oktober 2020, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda **bukti P.8**;
9. Fotokopi Surat Peringatan II Nomor 001/273/IX/2020 tanggal 16 Nopember 2020, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda **bukti P.9**;
10. Fotokopi Surat Peringatan III Nomor 001/317/XII/2020 tanggal 1 Desember 2020, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda **bukti P.10**;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah diperlihatkan kepada Kuasa Tergugat di persidangan dan Kuasa Tergugat dengan tegas menyatakan mengetahui dan membenarkan bukti-bukti surat tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan gugatan sederhananya telah menghadirkan saksi, yaitu sebagai berikut:

1. **Kuwat Widodo**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan dipersidangan:
 - Bahwa saksi tahu dengan Penggugat dikarenakan saksi bekerja di PT. BPR BKK Wonosobo sejak 30 (tiga puluh) tahun yang lalu dan sejak bulan Januari 2022 saksi menjabat sebagai Kepala Divisi Pemasaran sedangkan dengan Tergugat saksi mengenalnya sebagai Debitur pada PT. BPR BKK Wonosobo;
 - Bahwa saksi mengetahui mengenai permasalahan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat yaitu permasalahan kredit macet terkait pinjaman kredit Tergugat kepada Penggugat;
 - Bahwa Tergugat pernah mengajukan kredit untuk modal usaha kepada Penggugat pada tanggal 15 April 2019 dengan pinjaman sejumlah Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) dengan jangka waktu pinjaman selama 36 (tiga puluh enam) bulan dengan besaran angsuran sejumlah Rp2.455.556,00 (dua juta empat ratus lima puluh lima ribu lima ratus lima puluh enam rupiah);
 - Bahwa perjanjian kredit antara Penggugat dan Tergugat tersebut berakhir atau jatuh tempo pada tanggal 15 April 2022;
 - Bahwa dalam pengajuan kredit tersebut Tergugat ada menyerahkan agunan berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 806 seluas $\pm 125 \text{ M}^2$ atas nama Tergugat;
 - Bahwa sepengetahuan saksi saat ini Tergugat telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat yaitu dengan tidak pernah lagi Tergugat membayar angsuran kredit kepada Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak ingat sudah berapa kali Tergugat membayar angsuran kepada Penggugat namun yang saksi tahu Tergugat pertama kali membayar angsuran kredit pada tanggal 15 April 2019 dan terakhir membayar pada tanggal 15 Maret 2020;

Putusan Gugatan Sederhana Nomor 29/Pdt.G.S/2022/PN Wsb halaman 8 dari 22 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa besaran pembayaran angsuran kredit Tergugat kepada Penggugat ada yang sesuai dengan perjanjian kredit namun ada juga yang tidak sesuai dengan perjanjian;
- Bahwa atas keterlambatan pembayaran angsuran kredit oleh Tergugat tersebut maka Penggugat sudah pernah memberikan Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali kepada Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi terhadap ke-3 Surat Peringatan tersebut maka Surat Peringatan ke 2 diterima langsung oleh Tergugat namun untuk Surat Peringatan ke-1 dan ke-3 saksi tidak tahu apakah diterima langsung oleh Tergugat atau tidak;
- Bahwa yang mengantarkan ke-3 Surat Peringatan tersebut adalah staff saksi yang bernama Nugroho;
- Bahwa berdasarkan perhitungan aplikasi di kantor Penggugat maka total besaran tunggakan yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah sejumlah Rp87.889.511,00 (delapan puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus sebelas rupiah);
- Bahwa terhadap besaran tunggakan sejumlah Rp87.889.511,00 (delapan puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus sebelas rupiah) terdiri dari besaran angsuran pokok dan bunga tunggakan;
- 2. **Hari Setyawan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan dipersidangan:
 - Bahwa saksi tahu dengan Penggugat dikarenakan saksi bekerja di PT. BPR BKK Wonosobo sejak 30 (tiga puluh) tahun yang lalu dan sejak bulan Oktober 2022 saksi menjabat sebagai Sub Kredit dan MPL sedangkan dengan Tergugat saksi mengenalnya sebagai Debitur pada PT. BPR BKK Wonosobo;
 - Bahwa tugas saksi selaku Sub Kredit dan MPL adalah melayani krdit yang bermasalah dan yang tidak bermasalah;
 - Bahwa saksi mengetahui mengenai permasalahan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat yaitu permasalahan kredit macet terkait pinjaman kredit Tergugat kepada Penggugat;
 - Bahwa kredit Tergugat kepada Penggugat mulai bermasalah sejak bulan Nopember 2019 dengan alasan karena adanya wabah COVID 19;
 - Bahwa atas keterlambatan pembayaran angsuran kredit oleh Tergugat tersebut maka Penggugat sudah pernah memberikan Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali kepada Tergugat, yaitu:
 - Surat Peringatan I pada tanggal 1 Oktober 2022.
 - Surat Peringatan II pada tanggal 16 Nopember 2022.
 - Surat Peringatan III pada tanggal 1 Desember 2022.

Putusan Gugatan Sederhana Nomor 29/Pdt.G.S/2022/PN Wsb halaman 9 dari 22 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Penggugat memberikan Surat Peringatan sebanyak 3 kali tersebut Tergugat ada menindaklanjutinya dengan bermohon untuk memperbaharui pinjaman namun hal tersebut tidak bisa teralisasi dikarenakan pengajuan kredit yang diajukan oleh Tergugat belum terbayar seluruhnya karena angsuran macet sampai sekarang;
- Bahwa pada bulan Juli 2022 ada membayar angsuran sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) namun setelah bulan Juli 2022 Tergugat tidak ada lagi membayar angsuran;
- Bahwa berdasarkan perhitungan aplikasi di kantor Penggugat maka total besaran tunggakan yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah sejumlah Rp87.889.511,00 (delapan puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus sebelas rupiah);
- Bahwa terhadap besaran tunggakan sejumlah Rp87.889.511,00 (delapan puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus sebelas rupiah) terdiri dari besaran angsuran pokok dan bunga tunggakan;
- Bahwa terhadap bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tidak ada yang menerangkan mengenai besaran tunggakan yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa masih ada peluang kepada Tergugat selaku Debitur untuk mengajukan restrukturisasi hutangnya kepada Penggugat namun hingga saat ini Tergugat tidak pernah lagi datang ke kantor Penggugat untuk mengajukan restrukturisasi hutangnya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Kuasa Tergugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam perkara *a quo* menyatakan tidak akan mengajukan bukti surat maupun saksi;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat maupun Tergugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai wanprestasi yang didalilkan Penggugat dilakukan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Putusan Gugatan Sederhana Nomor 29/Pdt.G.S/2022/PN Wsb halaman 10 dari 22 hal



Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan petitum angka 1 gugatan Penggugat maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 2; Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2 gugatannya, Penggugat memohon untuk menyatakan sah menurut hukum Perjanjian Kredit antara Penggugat dan Tergugat Nomor 01/124/IV/2019 tanggal 15 April 2019 (P.1), dan terhadap hal tersebut Hakim berpendapat yaitu bahwa setelah Hakim membaca secara cermat dan teliti terhadap bukti P-1 tersebut maka sejatinya bukti P-1 tersebut merupakan salah satu bentuk dari perjanjian dan terhadap suatu perjanjian dapat dinyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum haruslah bersandarkan pada ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara yaitu:

1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu pokok persoalan tertentu;
4. suatu sebab yang tidak terlarang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan menguraikan syarat-syarat sahnya perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat yang terdapat dalam Perjanjian Kredit Nomor 01/124/IV/2019 tanggal 15 April 2019 (P.1) sebagai berikut:

Ad. 1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya.

Menimbang, bahwa sepakat sebenarnya merupakan pertemuan antara dua kehendak, dimana kehendak orang yang satu saling mengisi dengan apa yang dikehendaki pihak lain. Akan tetapi untuk bisa saling bertemu, kehendak tersebut harus dinyatakan, harus nyata bagi yang lain dan harus dapat dimengerti oleh pihak lain bahwa ia menghendaki timbulnya hubungan hukum, baru setelah itu dapat dikatakan bahwa timbul sepakat;

Menimbang, bahwa mengenai kapan suatu kesepakatan kehendak itu sendiri terjadi, yang dapat digunakan sebagai patokan untuk menentukan keterikatan orang pada perjanjian yang tertutup sehingga perjanjian dianggap telah mulai berlaku, dikenal beberapa teori, antara lain teori penawaran dan penerimaan (*offer and acceptance*) halmana suatu kesepakatan kehendak baru terjadi setelah adanya penawaran (*offer*) dari salah satu pihak dan diikuti dengan penerimaan tawaran (*acceptance*) oleh pihak lain dalam perjanjian tersebut. (Munir Fuady, Hukum Kontrak Dari Sudut Hukum Bisnis, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hal. 45-49);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terungkap jika pada tanggal 15 April 2019 antara Penggugat dan Tergugat sepakat mengadakan perjanjian kredit sejumlah Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) (Pasal 1 Perjanjian Kredit Nomor 01/124/IV/2019 tanggal 15 April 2019), dimana Penggugat sebagai

Putusan Gugatan Sederhana Nomor 29/Pdt.G.S/2022/PN Wsb halaman 11 dari 22 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank dan Tergugat sebagai Peminjam/ Debitur, dengan jangka waktu pelunasan 36 (tiga puluh enam) bulan sejak tanggal 15 April 2019 s/d 15 April 2022) dengan kewajiban pembayaran angsuran setiap bulannya sejumlah Rp2.455.556,00 (dua juta empat ratus lima puluh lima ribu lima ratus lima puluh enam rupiah) (Pasal 2 Jo. Pasal 6 Perjanjian Kredit Nomor 01/376/XI/2019 tanggal 27 Nopember 2019);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, jelaslah bahwa Penggugat telah memberikan pinjaman kepada Tergugat lalu Tergugat menerima pinjaman tersebut dengan memaraf Perjanjian Kredit Nomor 01/124/IV/2019 tanggal 15 April 2019 (P.1), disetiap lembarnya dan menandatangani pada lembaran akhir perjanjian tersebut;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta tersebut jelaslah bahwa kesepakatan kehendak telah terjadi antara Penggugat dengan Tergugat berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa syarat pertama "Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata telah terpenuhi karena sepakat itu sebenarnya intinya adalah suatu penawaran yang diakseptir (diterima/ disambut) oleh lawan janjinya;

Ad. 2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kecakapan untuk membuat suatu perjanjian ini adalah berkenaan dengan subjek hukum pelaku perjanjian dan subyek hukum perjanjian menurut hukum perdata terdiri dari 2 (dua) jenis yaitu *Naturlijke Person* (manusia) dan *Recht Person* (badan hukum), dimana dalam perkara *in cassu* adalah PT. Bank Perkreditan Rakyat BKK Wonosobo (Penggugat) dengan Insani Ary Shani (Tergugat);

Menimbang, bahwa badan hukum adalah badan/kumpulan manusia yang oleh hukum diberi status sebagai orang yang memiliki hak dan kewajiban, meskipun dalam menggunakan hak dan kewajibannya harus dilakukan atau diwakilkan melalui para pengurusnya, sebagai contoh badan hukum adalah PT (Perseroan Terbatas), Yayasan, BUMN/Perusahaan Negara, BUMD/Perusahaan Daerah, Perusahaan Jawatan, Koperasi, dan lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan sebagaimana tersebut diatas jelaslah bahwa Penggugat (PT. Bank Perkreditan Rakyat BKK Wonosobo) adalah termasuk *Recht Person*/ badan hukum sedangkan Tergugat termasuk *Naturlijke Person* (manusia);

Menimbang, bahwa di didalam Perjanjian Kredit Nomor 01/124/IV/2019 tanggal 15 April 2019 (P.1) yang menandatangani adalah Wahdi Haris, selaku Pemimpin Kantor KPO PD. Bank Perkreditan Rakyat BKK Wonosobo berdasarkan Surat

Putusan Gugatan Sederhana Nomor 29/Pdt.G.S/2022/PN Wsb halaman 12 dari 22 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kuasa tanggal 23 Oktober 2015 dan terhadap Wahdi Haris dipandang cakap untuk mewakili Penggugat sedangkan Tergugat dapat digolongkan sebagai *Naturlijke Person* (manusia) dan dapat pula dinyatakan cakap untuk melakukan perbuatan hukum dalam hal ini adalah mengadakan perikatan/perjanjian apabila memenuhi syarat-syarat yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 1329 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan bahwa "*Setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan, kecuali ia oleh undang-undang tidak dinyatakan cakap*", sedangkan Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata telah pula mengatur seseorang dinyatakan tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah:

1. Orang-orang yang belum dewasa;
2. Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan;
3. Orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu; (ketentuan ayat 3 dicabut dengan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa apabila terhadap Penggugat dan Tergugat dikaitkan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka baik Penggugat maupun Tergugat menurut hukum termasuk orang yang cakap dalam melakukan perbuatan hukum menurut peraturan perundang-undangan sehingga Hakim berpendapat bahwa baik Penggugat maupun Tergugat adalah orang yang cakap untuk melakukan perbuatan hukum membuat perjanjian kredit;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa syarat kedua untuk sahnya perjanjian yaitu adanya kecakapan untuk membuat perikatan (*om eene verbinteniss aan te gaan*) Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata telah terpenuhi;

Ad. 3. Suatu pokok persoalan tertentu.

Menimbang, bahwa syarat ketiga Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah adanya suatu pokok persoalan tertentu yakni suatu hal tertentu dalam suatu perjanjian, suatu pokok untuk mana diadakan suatu perjanjian, yang merupakan isi daripada perikatan utama yaitu prestasi pokok daripada perikatan utama, yang muncul dari perjanjian tersebut dimana paling tidak syaratnya adalah:

1. Jenis *zaak*-nya (barang) harus tertentu; dan
2. Jumlahnya dapat ditentukan (dikemudian hari);

Menimbang, bahwa dari kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat (P.1 Jo. P.6) sebagaimana telah dipertimbangkan dan dibuktikan di atas, diketahui bahwa jenis *zaak*-nya (barang) dari perikatan utama adalah uang yang jumlahnya telah

Putusan Gugatan Sederhana Nomor 29/Pdt.G.S/2022/PN Wsb halaman 13 dari 22 hal



disepakati sejumlah Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) berupa pinjaman dari Tergugat kepada Penggugat sehingga syarat ketiga Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata telah terpenuhi;

Ad. 4. Suatu sebab yang tidak terlarang.

Menimbang, bahwa syarat Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berikutnya untuk sahnya perjanjian adalah suatu sebab atau *causa* yang halal dimana dari fakta dan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas apa yang disepakati oleh Penggugat dan Tergugat adalah bukan sesuatu yang tidak halal atau yang dilarang peraturan perundang-undangan maupun bertentangan dengan kebiasaan dan kepatutan yaitu berupa perjanjian pemberian kredit dari Penggugat yang diberikan kepada Tergugat, dimana Penggugat selaku badan hukum yang bergerak di bidang perbankan sedangkan Tergugat adalah salah satu nasabah/masyarakat umum sehingga dengan demikian perjanjian yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan mengikat kedua belah pihak (Pasal 1338 BW);

Menimbang, bahwa dikarenakan perjanjian pokok berupa perjanjian kredit antara Penggugat dengan Tergugat yang tertuang dalam Perjanjian Kredit Nomor 01/124/IV/2019 tanggal 15 April 2019 (P.1) telah memenuhi syarat keempat dari Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehingga dengan demikian perjanjian kredit antara Penggugat dan Tergugat dapat dinyatakan sah menurut hukum, oleh karenanya terhadap petitum angka 2 Penggugat dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 3 gugatan Penggugat dimana dalam petitum angka 3 Penggugat memohon untuk menyatakan perbuatan Tergugat adalah wanprestasi kepada Penggugat dan terhadap hal tersebut Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut yaitu bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Riwayat Transaksi Pinjaman Tergugat Periode 2 Desember 2022 (P.7) dimana dalam bukti tersebut terlihat jelas ketidaklancaran Tergugat dalam membayar kewajibannya terhadap Penggugat dan atas ketidaklancaran tersebut maka Penggugat telah pula menghadirkan bukti surat berupa Surat Peringatan I tanggal 1 Oktober 2020 (P.8), Surat Peringatan II tanggal 16 Nopember 2020 (P.9) dan Surat Peringatan III tanggal 1 Desember 2020 (P.10);

Menimbang, bahwa adalah fakta pula jika terhadap bukti P.7, P.8, P.9 dan P.10 tersebut tidak ada dibantah oleh Kuasa Tergugat pada waktu diperlihatkan di

Putusan Gugatan Sederhana Nomor 29/Pdt.G.S/2022/PN Wsb halaman 14 dari 22 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan bahkan secara tegas Kuasa Tergugat membenarkan bukti-bukti surat tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan wanprestasi dan kapan subjek hukum dapat dikategorikan telah melakukan wanprestasi, yaitu sebagai berikut:

Bahwa yang dimaksud dengan “prestasi” adalah kewajiban yang lahir dari sebuah perikatan baik karena undang-undang maupun karena perjanjian, hal tersebut merujuk pada Pasal 1234 KUHPerdara yaitu *“Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu”*, artinya suatu perikatan atau perjanjian isinya bisa berupa:

- (1) kewajiban untuk memberikan sesuatu,
- (2) untuk melakukan sesuatu, atau
- (3) untuk tidak melakukan sesuatu.

Bahwa selanjutnya terhadap wanprestasi sendiri KUHPerdara tidak ada menjelaskan secara khusus namun kita dapat menyandarkan pengertian dari wanprestasi tersebut dalam Pasal 1238 KUHPerdara dan Pasal 1243 KUHPerdara, yang berbunyi:

Pasal 1238 KUHPerdara:

“Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”.

Pasal 1243 KUHPerdara:

“Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui tenggang waktu yang telah ditentukan.”

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1238 KUHPerdara dan Pasal 1243 KUHPerdara tersebut diatas terhadap wanprestasi dapat diartikan sebagai tidak terlaksananya prestasi karena kesalahan debitur baik karena kesengajaan atau kelalaian yang terwujud dalam bentuk:

- a. Tidak melaksanakan prestasi sama sekali.
- b. Melaksanakan tetapi tidak tepat waktu (terlambat).
- c. Melaksanakan tetapi tidak seperti yang diperjanjikan.
- d. Debitur melaksanakan yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dikaitkan dengan perkara *a quo* maka sejatinya Tergugat telah nyata melakukan wanprestasi

Putusan Gugatan Sederhana Nomor 29/Pdt.G.S/2022/PN Wsb halaman 15 dari 22 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Penggugat yaitu dalam perbuatannya yang tidak lagi membayar prestasinya kepada Penggugat yaitu berupa angsuran sejumlah Rp2.455.556,00 (dua juta empat ratus lima puluh lima ribu lima ratus lima puluh enam rupiah) (Pasal 6 Perjanjian Kredit Nomor 01/124/IV/2019 tanggal 15 April 2019 (P.1)) setiap tanggal 15 tiap bulannya kepada Penggugat dimana lebih dari itu berdasarkan bukti P.7 diketahui jika Tergugat sudah dikategorikan macet sejak 9 Nopember 2020, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka terhadap petitum angka 3 dapat pula untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 4 gugatan Penggugat yaitu dimana Penggugat bermohon untuk menghukum Tergugat untuk mengembalikan hutang pokok, beserta tunggakan bunga dan denda secara lunas dan seketika dengan total sejumlah Rp87.889.511,00 (delapan puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus sebelas rupiah), dengan rincian:

Sisa pokok	: Rp52.879.611,00
Tunggakan Bunga	: Rp18.850.000,00
Denda	: Rp16.159.900,00 +
Jumlah	: Rp87.889.511,00

Serta bermohon jika dalam tempo 14 (empat belas) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) Tergugat tidak dapat melunasi kreditnya secara tunai dan seketika maka Penggugat diberikan kuasa penuh menjual objek jaminan kredit *a quo* dan terhadap hal tersebut Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut yaitu bahwa sebagaimana telah Hakim pertimbangkan dalam petitum sebelumnya dimana Tergugat telah dinyatakan melakukan perbuatan wanprestasi terhadap Penggugat atas perbuatan Tergugat yang tidak lagi membayar total sisa prestasinya kepada Penggugat namun terhadap besaran tunggakan yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat yang didalilkan oleh Penggugat sejumlah Rp87.889.511,00 (delapan puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus sebelas rupiah) dan terhadap besaran tersebut Hakim tidak melihat adanya bukti perincian besaran tunggakan yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat tersebut sehingga terhadap besaran angka yang didalilkan Penggugat tersebut menurut hukum tidaklah beralasan untuk dikabulkan, namun demikian dikarenakan dalam pertimbangan sebelumnya terhadap Perjanjian Kredit Nomor 01/124/IV/2019 tanggal 15 April 2019 (P.1) telah dinyatakan sah menurut hukum serta Tergugat telah dinyatakan melakukan perbuatan wanprestasi terhadap Penggugat maka terhadap penentuan besaran tunggakan yang wajib dibayarkan oleh Tergugat

Putusan Gugatan Sederhana Nomor 29/Pdt.G.S/2022/PN Wsb halaman 16 dari 22 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat maka Hakim berpedoman pada bukti Riwayat Transaksi Pinjaman atas nama Tergugat Periode 2 Desember 2022 (bukti P.7) dimana dalam bukti surat tersebut terlihat jelas jika terdapat 2 (dua) jenis tunggakan yaitu tunggakan pokok dan tunggakan bunga yang menjadi kewajiban Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.7 tersebut faktanya sejalan dengan keterangan saksi Kuwat Widodo dan saksi Hari Setyawan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan jika tunggakan Tergugat terhadap Penggugat terdiri dari besaran angsurang pokok dan bunga tunggakan, sehingga berdasarkan bukti P.7 yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat tersebut maka besaran tunggakan yang wajib dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat adalah:

Tunggakan Pokok : Rp52.879.611,00

Tunggakan Bunga : Rp18.850.000,00 +

Jumlah : Rp71.729.611,00 (tujuh puluh satu juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus sebelas rupiah);

dan menurut hukum tunggakan tersebut merupakan kewajiban Tergugat kepada Penggugat sehingga berdasarkan peristiwa hukum tersebut perlu pula untuk menghukum Tergugat guna mengembalikan sisa pinjaman berupa angsuran pokok beserta tunggakan bunga kepada Penggugat secara lunas dan seketika dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak putusan *in cassu* berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa lebih dari itu untuk menjamin kepastian pelunasan hutang Tergugat kepada Penggugat maka adalah wajar menurut hukum dengan mengingat dalam Pasal 9 dan Pasal 10 Perjanjian Kredit antara Penggugat dan Tergugat (P.1) untuk dapat menjual objek jaminan kredit yang telah diserahkan Tergugat kepada Penggugat berupa sebidang tanah Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 806 atas nama Insani Ary Shani Surat Ukur No.9/BPN/1998, tanggal 21 bulan November tahun 1998, NIB. 05250714.00009 seluas $\pm 125 \text{ M}^2$ (kurang lebih seratus dua puluh lima meter persegi) yang terletak di Desa Maduretno, Kecamatan Kalikajar, Kabupaten Wonosobo, Propinsi Jawa Tengah (bukti P.4), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : B. Sutinah.
- Sebelah Timur : Dulrochim.
- Sebelah Selatan : Djaswadi.
- Sebelah Barat : Moto Dihardjo.

Putusan Gugatan Sederhana Nomor 29/Pdt.G.S/2022/PN Wsb halaman 17 dari 22 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adalah fakta pula jika terhadap agunan tersebut telah diikat dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 170/2020 yang dibuat oleh Dyah Purwaningsih, S.H., M.Kn., Notaris dan PPAT pada tanggal 19 Februari 2020 (P.5); Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka guna menjamin pelunasan hutang Tergugat kepada Penggugat maka menurut hukum adalah hal yang dibenarkan bagi Penggugat untuk melakukan penjualan terhadap objek jaminan kredit tersebut diatas dan hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah yang menyebutkan *"Apabila debitur cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut."*

Menimbang, bahwa namun demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dikaitkan dengan tujuan Penggugat yang menghendaki dapat dilakukannya penjualan terhadap objek jaminan kredit Tergugat maka Hakim berpendapat bahwa pada prinsipnya mengenai pelaksanaan putusan dalam gugatan sederhana sebagai jaminan pemenuhan kerugian yang dialami oleh Penggugat dapat mempedomani Pasal 31 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dimana terhadap putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap dilaksanakan secara sukarela, selanjutnya Pasal 31 ayat (3) menjelaskan jika Pasal 31 ayat (2) Perma Nomor 4 Tahun 2019 apabila tidak dipatuhi maka putusan dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku sehingga pada prinsipnya pelaksanaan putusan ini harus dilaksanakan secara sukarela terlebih dahulu namun apabila Tergugat lalai menjalankan putusan ini, maka berdasarkan Pasal 196 HIR, Penggugat dapat mengajukan permohonan eksekusi dengan cara memasukkan permintaan baik dengan lisan maupun dengan surat kepada Ketua Pengadilan Negeri atau melalui Parate Eksekusi yaitu pelaksanaan eksekusi tanpa perlu melibatkan pengadilan dimana lembaga parate eksekusi adalah hak seorang kreditur untuk melakukan penjualan atas kekuasaannya sendiri atau seolah-olah miliknya sendiri, benda-benda yang telah dijamin oleh debitur bagi pelunasan utangnya, dimuka umum dengan syarat-syarat yang lazim berlaku, dengan sangat sederhana karena tanpa melibatkan debitur dan tanpa fiat atau penetapan atau izin hakim dan titel eksekutorial;

Putusan Gugatan Sederhana Nomor 29/Pdt.G.S/2022/PN Wsb halaman 18 dari 22 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu terhadap parate eksekusi pada hipotek harus berpedoman pada Pasal 1178 KUH Perdata yang menentukan syarat-syarat sebagai berikut:

- harus tegas diperjanjikan;
- janji dilakukan pada saat pemberian hipotek;
- diperjanjikan oleh pemegang hipotek pertama;
- adanya kewenangan bersyarat dimana debitur harus sudah wanprestasi;
- kuasanya mutlak;
- harus didaftarkan;
- penjualan di muka umum;
- memperhatikan ketentuan Pasal 1211 dan Pasal 1210 KUH Perdata.
- Hak Tanggungan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka terhadap petitum angka 4 Penggugat dapatlah untuk dikabulkan namun dikarenakan khususnya terhadap besaran tunggakan ada terdapat perbaikan redaksi maka terhadap petitum angka 4 dapatlah dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum angka 5 Penggugat yang bermohon untuk menyatakan sah untuk dijual yang diletakkan atas objek jaminan kredit dan terhadap hal tersebut Hakim berpendapat sebagai berikut yaitu setelah Hakim membaca secara cermat dan teliti terutama terhadap petitum angka 5 tersebut sejatinya sama dengan petitum angka 4 yaitu terkait penjualan objek jaminan kredit guna pelunasan hutang Tergugat terhadap Penggugat dan terhadap permohonan tersebut juga telah Hakim pertimbangkan dengan melandaskan proses penjualan objek jaminan kredit dapat dilakukan melalui fiat ketua pengadilan atau melalui parate eksekusi, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Hakim berpendapat petitum angka 5 dapat pula untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam petitum angka 6 Penggugat bermohon kepada Hakim untuk menghukum Tergugat untuk tunduk dan taat terhadap putusan ini dan terhadap hal tersebut Hakim berpendapat sebagai berikut bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas dimana terhadap Tergugat telah dinyatakan melakukan perbuatan wanprestasi kepada Penggugat maka sudah seharusnya Tergugat melaksanakan ketentuan-ketentuan sebagaimana telah diatur oleh peraturan perundang-undangan dalam hal ini terhadap apa saja yang akan diputus dalam perkara *in cassu*, sehingga berdasarkan hal tersebut Hakim berpendapat guna menjamin Tergugat melaksanakan kewajiban hukumnya

Putusan Gugatan Sederhana Nomor 29/Pdt.G.S/2022/PN Wsb halaman 19 dari 22 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Penggugat maka perlu pula untuk menghukum Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan *a quo*, oleh karenanya terhadap petitum angka 6 dapatlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dikarenakan gugatan Penggugat yang diperiksa dan diputus ada yang dinyatakan dikabulkan dengan perbaikan redaksi seperlunya, maka terhadap petitum ke 1 gugatan Penggugat tersebut dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Mengingat ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Perjanjian Kredit Nomor 01/124/IV/2019 tanggal 15 April 2019 adalah sah dan memiliki kekuatan hukum;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan *wanprestasi* kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar secara lunas dan seketika berupa hutang pokok dan bunga sejumlah Rp71.729.611,00 (tujuh puluh satu juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus sebelas rupiah), dengan rincian:

Tunggakan Pokok : Rp52.879.611,00

Tunggakan Bunga : Rp18.850.000,00 +

Jumlah : Rp71.729.611,00 (tujuh puluh satu juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus sebelas rupiah);

Dengan ketentuan apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap Tergugat tidak juga melunasi hutangnya kepada Penggugat secara tunai dan seketika maka Penggugat berhak melakukan penjualan terhadap agunan kredit/ pinjaman guna pelunasan hutang berupa sebidang tanah Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 806 atas nama Insani Ary Shani Surat Ukur No.9/BPN/1998, tanggal 21 bulan November tahun 1998, NIB. 05250714.00009 seluas $\pm 125 \text{ M}^2$ (kurang lebih seratus dua puluh lima meter persegi) yang terletak di Desa Maduretno, Kecamatan Kalikajar, Kabupaten Wonosobo, Propinsi Jawa Tengah (bukti P.4), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : B. Sutinah.

Putusan Gugatan Sederhana Nomor 29/Pdt.G.S/2022/PN Wsb halaman 20 dari 22 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Dulrochim.
- Sebelah Selatan : Djaswadi.
- Sebelah Barat : Moto Dihadjo.

5. Menyatakan sah perbuatan Penggugat untuk menjual objek jaminan kredit berupa sebidang tanah Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 806 atas nama Insani Ary Shani Surat Ukur No.9/BPN/1998, tanggal 21 bulan November tahun 1998, NIB. 05250714.00009 seluas $\pm 125 \text{ M}^2$ (kurang lebih seratus dua puluh lima meter persegi) yang terletak di Desa Maduretno, Kecamatan Kalikajar, Kabupaten Wonosobo, Propinsi Jawa Tengah (bukti P.4), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : B. Sutinah.
- Sebelah Timur : Dulrochim.
- Sebelah Selatan : Djaswadi.
- Sebelah Barat : Moto Dihadjo.

apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap Tergugat tidak juga melunasi hutangnya kepada Penggugat secara tunai dan seketika;

6. Menghukum Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan *a quo*;
7. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 oleh Galih Rio Purnomo, S.H., sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Wonosobo, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Agus Suryanto, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Panitera Pengganti,

TTD

Agus Suryanto, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

TTD

Galih Rio Purnomo, S.H.

Putusan Gugatan Sederhana Nomor 29/Pdt.G.S/2022/PN Wsb halaman 21 dari 22 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Proses	:	Rp50.000,00;
3. Panggilan	:	Rp200.000,00;
4. PNPB Panggilan	:	Rp20.000,00;
5. Redaksi.....	:	Rp10.000,00;
6. Materai	:	<u>Rp10.000,00;</u>
Jumlah	:	Rp320.000,00;

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah)

Putusan Gugatan Sederhana Nomor 29/Pdt.G.S/2022/PN Wsb halaman 22 dari 22 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)